



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/ 0284 /416-115.3/2020**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 5 Mei 2020 Nomor: 421/0755/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 6 Mei 2020;
 5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Rini Hidayati Nomor: 012/YTK_PERS/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang diterima tanggal 20 Maret 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Persiapan Pucuk
Jenis Satuan Pendidikan	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Satuan Pendidikan	: TK PERSIAPAN PUCUK
Lokasi Usaha	: Dsn. Pucuk Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
Telp/fax	: 082141702942
KBLI	: 85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 20 Maret 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 0220003121274;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **14 Mei 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**

ABDULLOH MUNTAR, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Dawarblandong.



Nº 104136

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatut Banjaragung Tlp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor : 136/06/08 / I 04.11/8....⁷

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak :	P E R S I A P A N
Alamat :	DS. P U C U K, DAWARBLANDONG
Didirikan mulai :	1 JULI 1980
Yayasan yang mengasuh :	P K K
Tanggal dan Nomor akte Yayasan :	DS. P U C U K, DAWARBLANDONG
Alamat Yayasan :	

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas diberi ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar. Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 20 JULI 1987

Kepala

SISMIARDO SROJO.

NIP. 130077611.